**Submission date:** 02-May-2023 07:00AM (UTC+0200)

**Submission ID:** 2081759483

**File name:** 22-Article\_Text-157-1-10-20221101.pdf (173.65K)

Word count: 3787

**Character count:** 24565

# PENYUSUNAN DAN SUBSTANSI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Novita Testiana1), Yasni Efyanti2), Azhar3)

Institut Agama Islam Negeri Kerinci E-Mail: novitatestiana@gmail.com

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai penyusunan dan substansi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan . Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil bentuk penelitian kepustakaan dengan pendekatan historis (sejarah). Hasil penelitian menunjukkan, sejauh kronologi sejarahnya, perumusan dan pengesahan mengenai UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini mengalami berbagai gejolak dari berbagai pihak, karena hukum mengenai perkawinan ini tertuang sebagai hukum negara, namun juga kodifikasi hukumnya terdapat juga dalam hukum Islam. Dari telusur kronologi sejarah ini, bisa dikatakan bahwa hukum perkawinan dalam UU. No. 1 Tahun 1974 sedikit banyak juga mengadopsi (secara eksistensi) hukum Islam didalamnya.

Kata kunci: Hukum Perkawinan, Hukum Islam, Substansi Hukum.

#### 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan keragaman di dalamnya. Keragaman tersebut dimulai dari keragam suku bangsa sampai pada keragaman agama yang dianut. Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha merupakan agama yang sudah ada sejak dulu. Pemeluk agama bebas melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dengan adanya keragaman suku, agama dan juga pandangan politik membuat terbukanya celah untuk terjadi konflik di Indonesia. Salah satu contoh yaitu saat dilakukan pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan. Banyak kalangan yang pro dan kontra terhadap permasalahan rancangan undang-undang perkawinan. Isu dibentuknya rancangan Undang-Undang Perkawinan menjadi permasalahan yang disorot dari berbagai kalangan partai politik dan agama. Sehingga mereka berusaha menjadikan rancangan Undang-Undang Perkawinan sesuai dengan aturan yang mereka percayai.

Pemerintah terutama DPR sebisa mungkin merumuskan pasal-pasal perkawinan yang tidak menyinggung salah satu agama dan tidak menimbulkan problematika lain dikalangan masyarakat. Mengingat pentingnya persatuan yang harus dijaga dan undang-undang tentang perkawinan merupakan aturan yang menyeluruh dikalangan masyarakat. Gejolak politik maupun agama banyak yang timbul saat proses pembuatan rancangan Undang-Undang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

tentang Perkawinan. Organisasi Islam melakukan pertentangan dengan tujuan membentuk negara berdasarkan asas-asas Islam dan menjadikan pasal-pasal dalam rancangan undang-undang harus sesuai dengan syariat Islam. Hal ini berawal dari kebocoran soal isi rancangan Undang-Undang Perkawinan yang tidak sesuai syariat Islam sudah sampai dikalangan masyarakat padahal rapat pleno anggota DPR mengenai rancangan Undang-Undang Perkawinan belum dilaksanakan.

Sedangkan gejolak politik yang terjadi dikarenakan banyak terjadi pertentang dari berbagai kalangan masyarakat yang mejadikan lamanya proses perumusan rancangan Undang-Undang Perkawinan. Sehingga dari proses perumusan sampai pada pengesahan membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar tujuh bulan. Terlepas dari pertentangan-pertentangan mulai dari proses perumusan sampai pengesahan rancangan undang-undang perkawinan, awal mula dirumuskanya rancangan undang-undang perkawinan yaitu karena banyak terjadi permasalahan di lingkup keluarga terutama pihak istri yang merasa tidak mempunyai hak dan merasa tertindas dan masih banyak lagi alas an-alasan lain. Hal ini menjadikan banyak organisasi perempuan yang menyuarakan pendapatnya untuk mendapatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Oraganisasi pertama yang mempelopori yaitu Istri Sedar yang pertama kali didirikan tahun 1930, diketuai oleh Soewarni Djojoseputro seorang aktivis perempuan dalam Jong Java. Dari sinilah dimulai perjuangan masyarakat terutama kaum perempuan menyuarakan hak-hak kesetaraan dan anti poligami. Mereka berusaha mengusulkan kepada pemerintah untuk segera membuat rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan.

Organisasi-organisasi perempuan berjuang tanpa hentinya dengan tujuan supaya pemerintah segera membuat aturan tentang perkawinan di Indonesia. Berbagai cara dilakukan oleh organisasi-organisasi perempuan, bahkan sampai aksi turun ke jalan pun dilakukan. Sejarah perjalanan Undang-Undang Perkawinan ini tidaklah sebentar dan mudah. Dengan melihat lagi sejarah perumusan maka akan diketahui apa saja alasan dan tujuan dibentuknya aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia khususnya pada proses politik penyusunan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan substansi hukum Islam yang terdapat di dalamnya. Sehingga dalam tulisan ini menggunakan pendekatan sejarah yang mana mendeskripsikan dari mulai munculnya isu-isu permasalahan dalam perkawinan.

# 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dekskriptif dalam bentuk studi kepustakaan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cora Vreede-de Stuers, Sejarah Perempuan Indonesia, (Jakarta: Bambu, 2008), h. 286.

(library research) yang dirangkai dengan pendekatan sejarah atau historis. Penelitian dalam bentuk studi kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengulas kronologi sejarah mengenai penyusunan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dengan menggunakan berbagai sumber literatur yang sesuai dengan tema penelitian yang diambil. Sumber bahan pestaka tidak hanya terbatas pada buku cetak, namun juga sumber non cetak seperti jurnal ilmiah, e-book, media online serta sumber literatur lainnya.

#### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

# A. PROSES POLITIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Pada dasarnya pemikiran tentang perlunya Undang-Undang Perkawinan, bermula sejak jaman penjajahan belanda. Salah satunya bisa dilihat dari hasil keputusan Kongres al-Islam I di Surabaya pada tanggal 26 Februari sampai 1 Maret 1938.<sup>3</sup> Hal ini berlanjut sampai ketika jabatan Menteri Agama dipegang oleh KH. Wahid Hasyim. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturaan dan Hukum Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) yang diketuai oleh Mr. Teuku Mohammad Hasan.<sup>4</sup> Tugas dari panitia ini adalah meninjau kembali segala peraturan mengenai perkawinan dan menyusun rancangan Undang-Undang yang selaras dengan keadaan zaman. Sampai pada tahun 1954, panitia ini telah menghasilkan tiga rancangan undang-undang, yakni RUU Perkawinan yang bersifat umum, RUU Perkawinan bagi Umat Islam, dan RUU Perkawinan khusus bagi umat Kristen.<sup>5</sup>

Pada tahun 1958, ketika jabatan Menteri Agama dipegang oleh K.H. Moh. Ilyas, RUU Perkawinan bagi umat Islam mendapat kesempatan untuk disempurnakan dan diajukan ke parlemen, dengan pertimbangan mendahulukan pemenuhan kebutuhan umat Islam sebagai penduduk mayoritas. Namun pada masa sidang DPR, Sumarni dari fraksi PNI mengajukan pula sebuah RUU Perkawinan, yang isinya mirip dengan RUU bersifat umum. Menurut Fraksi PNI bahwa Undang-Undang Perkawinan yang akan dibentuk haruslah mencakup semua golongan lapisan masyarakat Indonesia tanpa harus membedakan agama, ras, dan suku tertentu. Di sisi lain, Fraksi NU menegaskan bahwa dalam Negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, seharusnya nilai dan pengertian tentang perkawinan didefinisikan menurut ajaran agama, bukan semata-mata segi keperdataan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Daniel S. Lev, Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum, (Penerjemah) Zaini A. Noeh, (Jakarta: Intermasa, 1986), h. 327.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Hukum Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nani Soewondo, Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 86.

seperti halnya dengan perjanjian lain. Karena tidak ada kesepakatan, pembahasan RUU perkawinan ini menemui jalan buntu.<sup>6</sup>

Selanjutnya, pada tahun 1966 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dengan Ketetapan No. XXVIII/MPRS/1966 menyatakan dalam pasal 1 ayat (3), bahwa perlu segera diadakan Undang-undang tentang Perkawinan. Sebagai respon, maka pada tahun 1967 dan 1968 pemerintah menyampaikan dua buah rancangan Undang-Undang kepada DPRGR, yaitu: 1) RUU tentang Pernikahan Ummat Islam; dan 2) RUU tentang ketentuan Pokok Perkawinan. Kedua RUU ini dibicarakan oleh DPRGR, namun akhirnya tidak disetujui berdasarkan keputusan tanggal 5 Januari 1968, hal ini dikarenakan terdapat satu fraksi yang menolak dan dua fraksi yang abstain, meskipun sejumlah tiga belas fraksi dapat menerimanya.

Di sisi lain beberapa organisasi dalam masyarakat tetap menginginkan dan mendesak pemerintah untuk kembali mengajukan RUU tentang Perkawinan, antara lain oleh Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) dalam simposiumnya tanggal 29 Januari 1972. Juga, Badan Musyawarah Organisasi-organisasi Islam Wanita Indonesia dalam keputusannya tanggal 22 Pebruari 1972, di mana mendesak pemerintah untuk mengajukan kembali kedua RUU yang pernah tidak disetujui DPRGR, kepada DPR hasil pemilihan umum tahun 1971. 10

Akhirnya, pada tanggal 31 Juli 1973 pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU Perkawinan yang baru, kemudian menyampaikannya kepada DPR, yang terdiri dari 15 (limabelas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal. RUU ini mempunyai tiga tujuan. *Pertama*, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum adanya Undang-undang perkawinan hanya bersifat judge made law. *Kedua*, melindungi hak-hak kaum wanita, dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita. *Ketiga*, menciptakan Undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman. <sup>11</sup>

Ternyata dalam proses selanjutnya, mengemukan konflik antara nilai perkawinan yang diperkenalkan oleh Negara dan yang berasal dari ajaran hukum Islam. Hal tersebut terlihat dari protes-protes umat Islam terhadap pengajuan RUU tersebut, salah satunya dari kalangan anggota DPR. Di antaranya dari Fraksi Persatuan Pembangunan menganggap

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Khairuddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, (Jakarta: INIS, 2002), h. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Balai Aksara, 1987), h. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h, 10.

<sup>9</sup> K. Wantjik Saleh, Op. Cit., h. 2.

<sup>10</sup> Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Op. Cit., h. 10.

<sup>11</sup> K. Wantjik Saleh, Op. Cit., h. 2 dan 27.

ada 11 point yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, yaitu: <sup>12</sup> 1) Sahnya perkawinan di hadapan pejabat; 2) Tidak ada batas jumlah istri yang diizinkan untuk kawin; 3) Usia untuk perkawinan; 4) Larangan kawin antara orang tua angkat dengan anak angkat; 5) Larangan kawin antar suami istri yang telah bercerai dua kali; 6) Perkawinan antar agama; 7) Masa iddah 106 hari; 8) Masalah Pertunangan; 9) Harta benda bersama dan akibatnya dalam perceraian; 10) Kewajiban bekas suami untuk memberi biaya hidup bekas istri; 11) Masalah pengangkatan anak dan akibat-akibatnya.

Pada tanggal 22 Agustus 1973, atas prakarsa dari Rois 'Am Syuriah PBNU, K. H. Muhammad Bisri Syamsuri, di Jombang diadakan musyawarah alim ulama. Musyawarah ini tidak hanya memutuskan menolak RUU Perkawinan tersebut, namun juga memberikan usulan secara lengkap untuk merubah pasal demi pasal dari RUU yang dianggap bertentangan dengan syari'at Islam. Usulan-usulan tersebut disertai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis. Keputusan tersebut kemudian menjadi pegangan bagi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksinya di DPR dalam pembahasan RUU Perkawinan tersebut.<sup>13</sup>

Pada proses selanjutnya keterangan pemerintah tentang Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan oleh Menteri Kehakiman (Prof. Umar Senoaji, S.H) pada tanggal 30 Agustus 1973. Pandangan umum serta keterangan pemerintah diberikan oleh wakilwakil Fraksi pada tanggal 17 dan 18 September 1973, yakni dari Fraksi ABRI, Karya Pembangunan, PDI dan Persatuan Pembangunan. Di samping itu, banyak masyarakat yang menyampaikan saran dan usul kepada DPR. Dalam pemandangan umum Fraksi-Fraksi, nampak bahwa Fraksi ABRI, Faraksi PDI, Fraksi Karya Pembangunan tidak banyak menyoroti isi RUU, namun hanya memberikan beberapa tekanan permasalahan. Sedangkan Fraksi Persatuan Pembangunan dengan tegas menentang beberapa pokok perumusan RUU. 15

Akhirnya pemerintah menyampaikan jawaban yang disampaikan Menteri Agama (K. H. A. Mukti Ali) pada tanggal 27 September 1973. Pemerintah mengajak DPR untuk secara bersama memecahkan masalah dengan mengatakan, "Pemerintah meminta Dewan untuk memusyawarahkan hal-hal yang belum kita temukan kesepakatan melalui musyawarah untuk mufakat. Apalagi hal-hal tersebut dianggap sangat erat hubungannya dengan keimanan dan ibadah, dimusyawarahkan untuk dapat dijadikan rumusan yang dimufakati. Melihat keinginan dan kesediaan para anggota Dewan untuk memusyawarahkan RUU Perkawinan ini dengan baik, kita samua yakin, Dewan bersama-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Amak Fz., Proses Undang-undang Perkawinan, (Bandung: Alma'arif, 1976), h. 30-34.

<sup>13</sup> Ibid., h. 34-35.

<sup>14</sup> Ibid., h. 25-27.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, Op. Cit., h. 27.

sama Pemerintah akan mampu mengatasi segala perbedaan yang ada, dan akan menghasilkan Undang-undang Perkawinan Nasional yang dicita-citakan semua pihak". 16

Untuk mencari jalan keluar dari pertentangan tersebut, dicapai lima kesepakatan. Pertama, Hukum Agama Islam dalam Perkawinan tidak dikurangi ataupun dirubah. Kedua, sebagai konsekuensi dari kesepakatan poin 1, alat-alat pelaksanaannya tidak dikurangi ataupun dirubah. Tegasnya Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dijamin kelangsungannya. Ketiga, hal-hal yang bertentangan dengan Agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dalam Undang-undang ini dihilangkan. Keempat, pasal 2 ayat (1) akhirnya berunyi, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing masing Agamanya dan kepercayaannya itu". Pasal 2 ayat (2) berbunyi, "Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban Administrasi Negara". Kelima, mengenai perceraian dan poligami perlu diusahakan adanya ketentuan-ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. 17

Akhirnya pada tanggal 22 Desember 1973, pada pembicaraan tingkat IV, DPR mengambil keputusan dengan didahului pendapat akhir dari fraksi-fraksi di DPR, yang menyetujui disahkannya RUU Perkawinan dengan perubahan perumusan dan dihapuskan beberapa pasal yang merupakan hasil panitia kerja RUU tentang Perkawinan untuk menjadi Undang-Undang tentang Perkawinan. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 1974 RUU tentang Perkawinan yang telah disetujui oleh DPR tersebut disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang baru berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 karena masih diperlukan langkahlangkah persiapan dan serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 agar dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Adapun hasil akhir yang disahkan DPR terdiri dari 14 (empat belas) bab yang dibagi dalam 67 (enam puluh tujuh) pasal, seperti dicatat sebelumnya. Sedang rancangan yang diajukan pemerintah terdiri dari 73 pasal. Boleh jadi tanggapan negatif dari masyarakat Indonesia, khususnya dari muslim terhadap rancangan undang-undang perkawinan yang dibahas tahun 1973, ada kaitanya dengan kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda yang mengebiri hukum Islam dalam beberapa Stbl. Artinya, meskipun Penjajah Hindia Belanda telah diusir dari Indonesia secara fisik, tetapi dikhawatirkan konsep-konsepnya masih mengakar di Indonesia. Hal ini sebagaimana diungkapkan Asmah Sjahroni, wakil dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), yang mengatakan, "Demikianlah kami berkesimpulan RUU perkawinan ini telah mengambil alih atau meresipir BW dan HOCI, yang hanya berlaku untuk golongan Eropa dan Timur Asing dan orang Kristen Indonesian

<sup>16</sup> Amak Fz., Op. Cit., h. 60-63.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 82-83.

saja. Sebaliknya Hukum Perkawinan Adat dan Hukum Perkawinan Islam yang dianut dan dilakukan oleh sebagian terbesar rakyat Indonesia dikeluarkan begitu saja".<sup>18</sup>

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka telah terjadi perubahan fundamental terhadap kodifikasi hukum Barat. Karena Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan perkawinan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tidak berlaku lagi. Pernyataan ini membawa pengaruh dimana sebagian ketentuan dalam pasal-pasal dari Buku I Burgerlijk Wetboek yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memuat kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkawinan dalam garis besar secara pokok, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam berbagai peraturan pelaksanaannya. Hal ini berarti Undang-Undang Perkawinan akan menjadi sumber pokok bagi pengaturan hukum perkawinan, perceraian dan rujuk yang berlaku bagi semua warga Negara Indonesia.

Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan bermaksud mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa menghilangkan kebhinekaan yang masih harus dipertahankan, karena masih berlakunya ketentuan-ketentuan perkawinan yang beraneka ragam dalam masyarakat hukum Indonesia. Dengan sendirinya Undang-Undang Perkawinan mengadakan perbedaan kebutuhan hukum perkawinan, yang berlaku secara khusus bagi golongan penduduk warga Negara Indonesia tertentu yang didasarkan pada hukum masing-masing agamanya itu. Bagi umat beragama selain tunduk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, juga tunduk pada ketentuan hukum agamanya atau kepercayaan agamanya sepanjang belum diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Halhal yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan terbatas pada mengatur soal-soal perkawinan yang belum diatur oleh hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya tersebut.

# B. SURSTANSI HUKUM ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

Hukum perkawinan Islam Indonesia memiliki kedudukan yang penting dalam konstalasi hukum nasional, di sini akan dipertegas keberadaan hukum perkawinan Islam Indonesia dilihat dari teori eksistensi tentang adanya hukum perkawinan Islam Indonesia di dalam hukum nasional Indonesia. Teori eksistensi yang diungkapkan oleh Ichtijanto menyatakan bahwa eksistensi hukum Islam, khususnya hukum perkawinan Islam, di dalam hukum nasional Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia. Kedua, ada dalam arti kemandirian, kekuatan dan wibawanya diakui adanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional. Ketiga, ada dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam sebagai penyaring bahan-

<sup>18</sup> Amak Fz., Op. Cit., h. 57.

bahan hukum nasional Indonesia. Keempat, ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia. <sup>19</sup>

Ketika hukum perkawinan Islam Indonesia dianalisis melalui teori eksistensi tersebut, keberadaannya terlihat dalam kehidupan masyarakat maupun dalam peraturan perundangundangan Indonesia. Hal ini dapat ditinjau dari beberapa hal, yaitu pertama, jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Kedua, kesadaran umat Islam dalam praktik perkawinan di Indonesia. Ketiga, politik pemerintah yang menentukan kebijakan bagi keberadaan hukum perkawinan Islam Indonesia. Keempat, undang-undang yang sudah ada dan berlaku saat ini, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, KHI (walaupun hanya berbentuk Instruksi Presiden), Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang semakin diperluas kewenangannya. Dengan demikian, hukum perkawinan Islam Indonesia mutlak ada dan dilaksanakan oleh warga negara Indonesia.

Bila ditinjau secara sosiologis, keberadaan dan eksistensi hukum perkawinan Islam Indonesia melibatkan kesadaran keagamaan mayoritas penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum. Baik norma agama maupun norma hukum selalu bersama-sama menuntut ketaatan dari warga masyarakatnya. Selain itu, eksistensi hukum perkawinan Islam Indonesia juga dapat ditinjau melalui keeratan hubungan antara agama dan negara, antara ulama dan pemerintah. Dengan demikian, eksistensinya dapat dilihat secara filosofis-politis dan yuridis. Pertama, secara filosofis-politis, keeratan Islam dan Negara (Indonesia) dapat dilihat dari perspektif Pancasila yang menurut doktrin ilmu hukum di Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum. Di dalam Pancasila itu sendiri, agama mempunyai posisi sentral, yaitu menempatkan agama dan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam posisi yang utama.

Kedua, tinjauan secara yuridis menyatakan bahwa kedudukan agama (Islam) dalam konteks hukum dan keeratan hubungan antara keduanya dijamin menurut pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang behas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Politik hukum negara Republik Indonesia yang didasari pancasila menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ichtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam Juhaya S. Praja (ed.), *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 137.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 165.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 40-41.

hukum agama dalam kehidupan hukum nasional Indonesia.

Pada sisi lain, hukum perkawinan Islam Indonesia berlaku secara normatif dan juga secara yuridis-formal. Hukum perkawinan Islam Indonesia yang berlaku secara normatif yaitu bagian hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila hukum itu dilanggar. Bagian ini memandang bahwa perkawinan adalah ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Sehingga dipatuhinya hukum tersebut tergantung pada kesadaran iman umat Islam itu sendiri dan pelaksanaannya diserahkan kepada keinsyafan orang yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Sementara itu, hukum perkawinan Islam Indonesia yang berlaku secara yuridis-formal adalah bagian hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dan hubungan manusia dengan lainnya. Bagian ini berlaku menjadi hukum positif. Berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, karena secara materiil Undang-Undang perkawinan tidak mampu melengkapi putusan perkara di Pengadilan Agama, kemudian peraturan perkawinan Islam Indonesia harus mendasarkan pada KHI sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

Menurut Daud Ali, sejak lahirnya Undang-Undang Perkawinan nasional mengakibatkan adanya beberapa ketentuan, yaitu pertama, hukum Islam menjadi sumber hukum yang langsung tanpa melalui hukum adat dalam menilai apakah perkawinan sah atau tidak. Kedua, Hukum Islam sama kedudukannya dengan hukum adat dan hukum Barat dalam sistem hukum nasional. Ketiga, negara Republik Indonesia dapat mengatur suatu masalah sesuai dengan hukum Islam sepanjang pengaturan itu untuk memenuhi kebutuhan hukum umat Islam.<sup>23</sup>

Dengan demikian, kondisi hukum perkawinan Islam Indonesia sudah dapat payung hukum dalam sistem hukum nasional Indonesia. Eksistensinya juga dapat dikatakan berhasil sejauh masyarakat memahami dan melaksanakan aturan tersebut, walaupun belum maksimal. Sehingga problematika hukum perkawinan Islam Indonesia sudah selesai dalam tataran hukum nasional. Hanya saja, yang masih perlu ditindaklanjuti dalam hukum perkawinan Islam Indonesia adalah analisis legal substansial, yaitu menganalisis kesesuaian dan sinkronisasi antara materi hukum yang ada dalam batang tubuh perundang-undangan dengan nilai filosofi yang ada dalam pertimbangan. Selanjutnya, analisis lain adalah analisis legal-struktural dan legal-kultur. Analisis struktural mencoba untuk mencari atau mencermati penyebab keberhasilan atau kegagalan perundang-undangan dengan titik tekan pada struktur.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Suparman Usman, Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit., h. 169.

Sementara analisis kultural digunakan untuk melihat sejauh mana perundang-undangan dikenal masyarakat, yang analisisnya lebih menekankan pada sosialisasi perundang-undangan di masyarakat. Namun di sini penulis tidak banyak menggunakan analisis-analisis tersebut, melainkan lebih menekankan pada kesadaran masyarakat akan aturan hukum perkawinan sebagai aturan perundang-undangan yang mengikat.

#### 4. SIMPULAN

Sejarah penyusunan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan ini tidaklah sebentar dan mudah. Dengan demikian, Undang-Undang ini bermaksud mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa menghilangkan kebhinekaan yang masih harus dipertahankan, karena masih berlakunya ketentuan-ketentuan perkawinan yang beraneka ragam dalam masyarakat hukum Indonesia. Dengan sendirinya Undang-Undang tentang Perkawinan mengadakan perbedaan kebutuhan hukum perkawinan, yang berlaku secara khusus bagi golongan penduduk warga Negara Indonesia tertentu yang didasarkan pada hukum masing-masing agamanya itu. Bagi umat beragama selain tunduk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, juga tunduk pada ketentuan hukum agamanya atau kepercayaan agamanya sepanjang belum diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan yang belum diatur oleh hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya tersebut.

#### DAFTAR REFERENSI

- Ali, Muhammad Daud, 1997, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Amak Fz., 1976, Proses Undang-undang Perkawinan, Bandung: Alma'arif.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2011, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press.
- Ichtijanto, 1994, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam Juhaya S. Praja (ed.), *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lev, Daniel S., 1986, Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum, (Penerjemah) Zaini A. Noeh, Jakarta: Intermasa.
- Nasution, Khairuddin, 2002, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, Jakarta: INIS.
- Rasjidi, Lili, 1991, *Hukum Perkawinan dan Hukum Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Saleh, K. Wantjik, 1987, Hukum Perkawinan, Jakarta: Balai Aksara.
- Soewondo, Nani, 1984, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sosroatmojo, Arso dan Wasit Aulawi, 1988, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Stuers, Cora Vreede-de, 2008, Sejarah Perempuan Indonesia, Jakarta: Bambu.
- Tutik, Titik Triwulan, 2010, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

**Istishab: Journal of Islamic Law** Volume 02 Nomor 01 Desember 2020 Usman, Suparman, 2002, Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gaya Media Pratama. 122

**ORIGINALITY REPORT** 

24% SIMILARITY INDEX

24%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

40% STUDENT PAPERS

**PRIMARY SOURCES** 

1

journal.iaingorontalo.ac.id
Internet Source

13%

2

www.journal.iaingorontalo.ac.id
Internet Source

11%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 350 words

Exclude bibliography